



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim dalam sidang secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waipo, 27 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Merdeka, Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahyudin Ingratubun, SH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Ingratubun Wahyudin & Partners Law Firm yang beralamat di jalan Perumahan BTN Mahkota Mutiara Permai Blok M Nomor 3, Kelurahan Lodan El, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tual, 15 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jln. Ahmad Yani, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 03 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 /bulan Maret/tahun 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei - Kecil, Kota/Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai mana tercatat dalam AkteNikah No. 013/004/III/2017, Seri DN 97140102 , tertanggal 26 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa/Kelurahan Watdek, Kecamatan Kei - Kecil, Kota/Kabupaten Maluku Tenggara selama kurang lebih 1,3 bulan/tahun kemudian Tergugat pindah ke Desa/Kelurahan Tual, Kecamatan PulauDullah Selatan, Kota/Kabupaten Kota Tual hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 1,8 bulan/tahun;
 - b. ANAK KEDUA, umur 2 bulan;

Dan saat ini ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 20 bulan Maret tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan Istri
 - b. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa Alasan yang jelas
 - c. Tergugat tidak hadir saat penggugat melahirkan, padahal tergugat mengetahui;
 - d. Kekerasan dalam rumah tangga (kata-kata kasar Verbal)
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor 811.4/920/RSU.KS/202 tertanggal 2 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Farida Renhoran binti H. Muhammad Said Renhoran);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 811.4/920/RSU.KS/2020, tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur RSU Karel Sadsuitubun;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Nomor 013/004/III/2017 Tanggal 26 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Nama SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI-AD (Angkatan Darat), tempat tinggal di Dusun Watdek, Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, dan selanjutnya tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Watdek, Kecamatan Kei - Kecil, Kota/Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan keduanya diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena masalah Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan, kemudian Tergugat pulang kembali ke rumah tempat tinggal akan tetapi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lagi sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama SAKSI KEDUA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Watdek, Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya pindah dan tinggal bersama di Desa Watdek, Kecamatan Kei - Kecil, Kota/Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan keduanya diasuh oleh saksi, dikarenakan Penggugat kerja;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 2018;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan, kemudian Tergugat pulang kembali

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tempat tinggal akan tetapi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lagi sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap dengan dalili-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 12/SKK.PDT/IW&P/VI/202 tanggal 29 Mei 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat gugatan kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertsetujuan daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama tual (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat berada di Maluku Tenggara, maka Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan secara relatif untuk mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkaa aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 811-4/920/RSU-KS/2020, oleh

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 20 Maret 2018 yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan Istri
- b. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa Alasan yang jelas
- c. Tergugat tidak hadir saat penggugat melahirkan, padahal tergugat mengetahui;
- d. Kekerasan dalam rumah tangga (kata-kata kasar Verbal)

Dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPdata, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Nomor 013/004/III/2017 Tanggal 26 Maret 2017 dan dua saksi, masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Jo Pasal 1888 KUHPdata Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat diterima, dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penguat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- Bahwa Penguat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Desa Watdek, Kecamatan Kei - Kecil, Kota/Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Pernikahan Penguat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan keduanya diasuh oleh Penguat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018, yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal, serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan ranjang serta komunikasi diantara keduanya sudah tidak baik lagi yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan

Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tual adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Adam Malik B, S.HI sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Anwar Fauzi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabtu Tarabubun, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kunari, S.Sy.

Adam Malik B, S.H.I.

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu Tarabubun, S. H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)